



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KALURAHAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 pasal 7 ayat (3) huruf f penyusunan rencana pembangunan Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, diperlukan adanya tim penyelenggara kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengikuti rapat Musrenbang Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM-Kalurahan 2021-2026;
  2. Merekapitulasi hasil dari musyawarah dusun dan musyawarah kalurahan;
  3. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kalurahan;
  4. Menyiapkan akomodasi rapat;
  5. Menyiapkan daftar hadir;
  6. Membuat Notulen;
  7. Membuat Berita Acara hasil Musrenbang Kalurahan;
  8. Menyiapkan rancangan materi dalam pelaksanaan Musrenbang Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM-Kalurahan 2021-2026 untuk dilakukan pembahasan;
  9. Merpertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
Pada tanggal 19 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ani Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

  
SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN  
BANTUL 2021-2026

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KALURAHAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL 2021-2026

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggung Jawab	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Lurah Pendowoharjo
2	Ketua	Maya Fitriyaningsih	Carik Pendowoharjo
3	Sekretaris	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Pangrita
4	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Danarta
5	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kaur Tata Laksana
6	Anggota	Sunaryanta	Ulu-Ulu
7	Anggota	Endarti, S.Kom.	Kamituwa
8	Anggota	Riyanto, S.IP.	Jagabaya
9	Anggota	Miftachul Munir	Staf Kalurahan
10	Anggota	Elida Kusumastuti, SE.I.	Staf Kalurahan
11	Anggota	Nanang Purwadi	Staf Kalurahan

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH